

GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR: 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pusat yang melaksanakan tugas pada PD atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara atau Pegawai Daerah yang ditugaskan pada instansi lain dalam wilayah Provinsi Maluku Utara;
6. Pendidik adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus;
7. Tenaga Kependidikan adalah PNS Jabatan Fungsional Tertentu pada satuan pendidikan menengah dan satuan khusus yang menduduki jabatan pengawas sekolah, kepala sekolah, pengelola laboratorium/ bengkel, pranata laboratorium pendidikan, pengelola perpustakaan, pustakawan, serta pejabat pengawas dan pelaksana;
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara;
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang diberikan berdasarkan prestasi kerja dan perilaku kerja;
10. Capaian Kinerja adalah Rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh Pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati Pegawai dan atasannya;
11. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan;
12. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang telah ditetapkan;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja Pegawai;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai; dan
- d. Meningkatkan disiplin pegawai.

BAB III

JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Jenis TPP yaitu:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan kelangkaan profesi dan;
 - c. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya;
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- (3) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka;
- (4) TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan kriteria dan klasifikasi dasar dan dinamis;

BAB IV
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Kriteria Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diukur berdasarkan beban kerja pada hari kerja yang normal;
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas;

Pasal 6

TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam hal mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka, seperti dokter spesialis, dokter sub spesialis, dan aparatur pengawasan internal pemerintah, dengan memenuhi persyaratan sertifikasi yang diakui sesuai profesi;

Pasal 7

TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai negeri sipil yang sesuai dengan tingkat kinerja dan kehadiran Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 8
Bagian Ketiga

Besaran Penghitungan

- (1) Penghitungan besaran TPP terdiri dari :
 1. Penilaian Capaian Kinerja (PCK) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 2. Perilaku Kerja sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penghitungan besaran TPP dilakukan kepada masing-masing pegawai dengan terlebih dahulu dibuat laporan Penilaian Capaian Kinerja (PCK) dan Perilaku Kerja;
- (3) Penghitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) juga diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas dinas luar dan dalam daerah yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas;

- (4) Untuk menghitung jumlah tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada pegawai, jumlah kriteria tambahan penghasilan bagi PNS menggunakan 1 (satu) kriteria tambahan penghasilan atau lebih dari 1 (satu), bahkan dapat menggunakan seluruh kriteria tambahan penghasilan;
- (5) Untuk menghitung besarnya tambahan penghasilan yang akan dianggarkan dalam APBD, dilakukan dengan 3 (tiga) cara :
 1. Menghitung kemampuan keuangan daerah;
 2. Menghitung jumlah biaya yang dibutuhkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan;
 3. Menentukan skala prioritas masing-masing kriteria tambahan penghasilan.
- (6) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
- (7) Format cara perhitungan dan Penilaian Capaian Kinerja (PCK) tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini;

Bagian Keempat

Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pegawai yang diberikan tambahan penghasilan dibayarkan berdasarkan Laporan Penilaian Capaian Kinerja (PCK) dan Perilaku Kerja;
- (2) TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP bagi PNS;
- (3) TPP yang diberikan kepada RSU/RSJ diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri;
- (4) TPP Pegawai Pindahan/Mutasi dari luar Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang masuk pada saat telah selesai pembahasan anggaran tahun berkenaan, maka TPP yang bersangkutan akan dibayar pada APBD/APBD-P berikutnya, dalam bentuk rapel, yang besarnya sesuai yang tercantum dalam rekapan PCK;

BAB V

PENGHENTIAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Penghentian Pembayaran

Pasal 10

TPP tidak dibayarkan kepada Pegawai apabila:

- a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;

- b. Menjalani tugas belajar dan Izin belajar;
- c. Ditahan oleh pihak yang berwajib di atas 12 (dua belas) hari kerja karena kasus hukum;
- d. Menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- e. Telah mendapatkan tunjangan sertifikasi bagi guru; ✓
- f. Pegawai titipan dari luar Pemerintah Provinsi Maluku Utara atau yang dititipkan keluar oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- g. Tidak memenuhi kewajiban menyusun/melaporkan Penilaian Capaian Kinerja (PCK) yang bersangkutan; dan
- h. Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;

Bagian Kedua
Pemotongan TPP

Pasal 11

- (1) Pemotongan TPP dikenakan dari unsur SKP serta unsur Perilaku Kerja Pegawai;
- (2) Pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan kepada Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan;
- (3) Pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan kepada Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang; dan
- (4) Pemotongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) bulan kepada Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat;

BAB VI

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

- (1) TPP dibayarkan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun anggaran berkenaan;
- (2) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berkenaan;
- (3) Permintaan TPP diajukan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan oleh SKPD apabila melewati tanggal tersebut permintaan TPP tidak dibayarkan;
- (4) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pejabat penanggung jawab Mengajukan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan:

1. Lembar verifikasi penghitungan Penilaian Capaian Kinerja (PCK) ;
 2. Daftar nominatif pembayaran TPP yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab;
 3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 4. Keputusan gubernur tentang hukuman disiplin ringan, sedang dan berat, bagi pegawai yang dikenakan hukuman disiplin.
- b. Daftar nominatif pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut:
1. Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Daerah disahkan oleh Sekretaris Daerah;
 2. Untuk Badan, Dinas, Sekretariat DPRD, dan Kantor/Satuan disahkan oleh Kepala Badan/ Dinas, Sekretaris DPRD dan Kepala Kantor/Satuan; dan
 3. Untuk Inspektorat dan RSU/RSJ disahkan oleh Inspektur dan Direktur.
- c. Format daftar normative pembayaran uang tambahan penghasilan pegawai sebagai mana tercantum dalam lampiran III Peraturan Gubernur ini;
- d. Perangkat Daerah wajib mencetak rekapitulasi Penilaian Capaian Kinerja (PCK), setiap pegawai masing-masing pada hari kerja terakhir bulan berkenaan;
- (5) Kepala Perangkat Daerah menandatangani laporan rekapitulasi TPP Pegawai pada unit kerja yang dipimpinnya;
 - (6) Penyampaian rekapitulasi Penilaian Capaian Kinerja (PCK) untuk bulan Desember disampaikan pada tanggal batas akhir pencairan dana yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah;
 - (7) Kelebihan pembayaran TPP pada bulan Desember harus disetorkan ke kas daerah melalui bendahara masing-masing paling lambat hari kerja terakhir pada akhir Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - (8) Pengajuan Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14


Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 9 Juli 2019


GUBERNURMALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 9 Juli 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**



BAMBANG HERMAWAN

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**NOMOR : 20 TAHUN 2019****TANGGAL : 9 JULI 2019****DAFTAR : BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2020**

PEJABAT	BESARAN
1	3
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	
Jabatan Pelaksana Tingkat Madya	
Sekretaris Daerah	20,000,000
Jabatan Pelaksana Tingkat Pratama	
Asisten	15,000,000
Staf Ahli	15,000,000
Eselon II	10,000,000
Administrator	
eselon III	6,500,000
Pengawas	
eselon IV	5,500,000
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	
Pelaksana Non Eselon	
Gol. IV	4,750,000
Gol. III	4,225,000
Gol. II	4,000,000
Gol. I	4,000,000
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	
Jabatan Fungsional Teknis	
Penyuluh Pertanian	4,500,000
Penyuluh Kehutanan	4,500,000
Widyaswara	4,500,000
Aparatur Pengawas Internal Pemerintah	4,500,000

GUBERNUR MALUKU UTARA**ABDUL GANI KASUBA**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 25 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 JULI TAHUN 2019

DAFTAR : FORMAT CARA PERHITUNGAN DAN PENILAIAN CAPAIAN KINERJA (PCK)



**FORMULIR CAPAIAN KINERJA
APARATUR SIPIL NEGARA**

PERIODE : s/d ... Bulan dan Tahun Penilaian

No.	PEJABAT PENILAI		No.	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama		1	Nama	
2	NIP		2	NIP	
3	Pangkat/Gol.Ruang		3	Pangkat/Gol.Ruang	
4	Jabatan		4	Jabatan	
5	Unit Kerja		5	Unit Kerja	

IKHTISAR JABATAN

**A. CAPAIAN
KERJA ASN**

No.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1				%
2				%
3				%
4				%
5				%
6				%
7				%
8				%
9				%
10				%

NILAI CAPAIAN KERJA					
B. CAPAIAN DISIPLIN (KEHADIRAN) ASN					
DATA KEHADIRAN	HARI EFEKTIF KERJA	HADIR	PA KETERAN	IZIN	SAKIT
		-	-	-	-
PERSENTASE KEHADIRAN					

Pejabat Penilai,

Sofifi, 2019
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Nama Pejabat Penilai

Nip.

Nama PNS Yang Dinilai

Nip.

Catatan :

NILAI PRESTASI KERJA DINYATAKAN DENGAN ANGKA DAN SEBUTAN

No	ANGKA	SEBUTAN	GRADE
1	91 Ke-atas	Sangat Baik	A
2	76-90	Baik	B
3	61-75	Cukup	C
4	51-60	Kurang	D
5	50 Ke-Bawah	Buruk	E

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**NOMOR : 25 TAHUN 2019****TANGGAL : 9 Juli TAHUN 2019****DAFTAR : NOMINATIF PEMBAYARAN UANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP).**

NO	NAMA/NIP	PENGAKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	PERHITUNGAN			PPh PASAL 21		JUMLAH TTP YANG DITERIMA
				BESARAN TPP PERBULAN	VOLUME/BULAN	JUMLAH	GOL IV	GOL III	
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9	10
JUMLAH						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Nama
Pangkat

Nip.

..... Tanggal, Bulan, Tahun

Bendahara Pengeluaran

Nama
Pangkat

Nip.

GUBERNUR MALUKU UTARA
ABDUL GANI KASUBA